



TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG
KALURAHAN PLUMBON
KAPANEWON TEMON
KABUPATEN KULON PROGO

PENGUMUMAN

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN PLUMBON
NOMOR 001 TAHUN 2023

TENTANG

SELEKSI BAKAL CALON PAMONG UNTUK PENGISIAN
JABATAN ULU-ULU PADA SEKSI KESEJAHTERAAN (KEMAKMURAN)
PAMONG KALURAHAN PLUMBON

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN PLUMBON

Dalam rangka pembentukan Bakal Calon untuk Pengisian Jabatan Ulu-Ulu Pada Seksi Kesejahteraan (Kemakmuran) Pamong Kalurahan Plumbon, Tim Penjaringan Dan Penyaringan Pamong Kalurahan Plumbon mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Ulu-Ulu Kalurahan Plumbondengan ketentuan sebagai berikut:

A. TIMELINE SELEKSI BAKAL CALON

No	Tahapan	Waktu	Keterangan
1	Sosialisasi akan adanya lowongan Pamong Kalurahan Plumbon Jabatan Ulu-Ulu	2 - 10 Mei 2023	7 hari kerja
2	Pendaftaran Bakal Calon Pamong Kalurahan	11 - 31 Mei 2023	14 hari kerja
3	Penelitian Administrasi Bakal Calon	5 - 7 Juni 2023	3 hari kerja
4	Pengumuman Bakal Calon untuk mendapat masukan masyarakat terhadap bakal calon	8 -12 Juni 2023	3 hari kerja

5	Penelitian kebenaran atas pengaduan keberatan dari warga masyarakat terhadap bakal calon	13 -15 Juni 2023	3 hari kerja
6	Pengajuan SK Tim tentang Penetapan Calon kepada Lurah untuk mendapat persetujuan	16 Juni 2023	1 hari kerja
7	SK Lurah tentang Persetujuan Penetapan Calon yang berhak mengikuti ujian	19 Juni 2023	1 hari kerja
8	Penjelasan teknis dan pengambilan nomor ujian	20 Juni 2023	1 hari kerja
9	Pelaksanaan Ujian dan Pengumuman Hasil Ujian	21 Juni 2023	1 hari kerja

B. PERSYARATAN BAKAL CALON

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
4. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada **tanggal terakhir pendaftaran (31 Mei 2023)**;
5. Penduduk Kalurahan Plumbon terhitung sejak diterimanya berkas lamaran oleh Tim;
6. Tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal (Ayah Kandung, Ibu Kandung, Ayah Tiri, Ibu Tiri, Anak Kandung, Anak Tiri) atau garis horisontal (Kakak Kandung, Adik Kandung, Kakak Tiri, Adik Tiri) serta istri/suami atau menantu;
7. Dalam hal Bakal Calon mempunyai hubungan kekerabatan sebagaimana dimaksud pada angka 6, maka Bakal Calon melampirkan surat pernyataan bermaterai 10.000 dari Pamong Kalurahan dan/atau Unsur

Staf Pamong Kalurahan kerabatnya yang masih menjabat yang menyatakan akan berhenti karena permintaan sendiri apabila Bakal Calon akan diangkat dan dilantik sebagai Pamong Kalurahan;

8. Berbadan sehat;
9. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
10. Tidak pernah berstatus sebagai Lurah;
11. Tidak sedang menjabat sebagai Pamong Kalurahan dengan masa pengabdian sama dengan atau paling kurang dari 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
12. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
13. Tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
14. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
15. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
16. Sanggup melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik; dan
17. Sanggup bertempat tinggal di Wilayah Kalurahan Plumbon selama menjabat.

C. KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN

1. Surat Permohonan menjadi Pamong Kalurahan yang dibuat oleh yang bersangkutan, ditulis tangan serta bermaterai 10.000 ditujukan kepada Lurah melalui Tim; (*draft terlampir*)
2. Surat Pernyataan bermaterai 10.000 yang memuat:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia serta setia dan taat kepada Pemerintah;

- c. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
- d. sanggup berbuat baik, jujur, dan adil;
- e. tidak pernah berstatus sebagai lurah;
- f. tidak sedang menjabat sebagai Pamong Kalurahan dengan masa pengabdian sama dengan atau paling kurang dari 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
- g. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
- h. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- k. sanggup melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik.
- l. sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru, bagi anggota BPK dan Pamong Kalurahan; dan
- m. sanggup bertempat tinggal di wilayah Kalurahan setempat selama menjabat bagi Carik, Kepala Urusan dan Kepala Seksi.

(draft terlampir)

- 3. Fotokopi/salinan Kartu Tanda Penduduk dan/atau fotokopi/salinan Kartu Keluarga (C1) yang dilegalisasi, kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;
- 4. Fotokopi/salinan ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- 5. Fotokopi/salinan akta kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dilegalisasi pejabat berwenang kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;
- 6. Surat Keterangan dari Pemerintah Kalurahan tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu atau

Surat Pernyataan ditulis tangan bermaterai 10.000 dari Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kerabat Bakal Calon bagi bakal calon yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan Plumbon yang masih menjabat yang menyatakan akan berhenti karena permintaan sendiri apabila Bakal Calon akan diangkat dan dilantik sebagai Pamong Kalurahan;

7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat;
8. Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah;
9. Daftar Riwayat Hidup; *(draft terlampir)*
10. Dokumen pendukung berupa keputusan pengangkatan yang diterbitkan pada saat pengangkatannya *(bagi yang mempunyai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan paling kurang 1 tahun)*;
11. Surat Izin dari pejabat yang berwenang **bagi Pamong Kalurahan atau anggota BPK**;
12. Surat Izin dari pejabat pembina kepegawaian **bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah**;
13. Keputusan Lurah tentang pemberhentian **bagi anggota Tim**; dan
14. Pas foto 4x6 berwarna 4 lembar.

D. PENGUMPULAN BERKAS PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dibuka mulai 11 sampai 31 Mei 2023 setiap hari kerja:
 - a. Senin s.d Kamis pukul 09.00 wib s.d 12.00 wib.
 - b. Jum'at pukul 09.00 wib s.d 11.00 wib.
2. Tempat Pendaftaran : Sekretariat Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Plumbon, Kompleks Balai Kalurahan Plumbon, Plumbon, Temon, Kulon Progo 55654.
3. Dokumen pendaftaran Bakal Calon yang memerlukan legalisasi harus berupa legalisir terbaru paling lama 1 Januari 2023.
4. Pelamar datang sendiri berpakaian rapi, bersepatu dengan membawa surat permohonan mencalonkan diri sebagai Ulu-Ulu Kalurahan Plumbon, ditulis tangan sendiri di atas kertas segel atau bermeterai cukup dilampiri kelengkapan persyaratan administrasi, berkas dimasukkan dalam

stopmap warna merah disampaikan kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Plumbon.

5. Tim melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan dokumen pada saat pendaftar menyerahkan persyaratan administrasi pendaftaran Bakal Calon.

E. UNSUR PENILAIAN

1. Unsur penilaian pengisian Pamong Kalurahan terdiri atas:
 - a. **Ujian;**
 - b. **pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan; dan**
 - c. **tingkat pendidikan.**
2. Ujian Pengisian pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada nomor (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ujian kemampuan dasar; dan
 - b. Ujian kemampuan verbal.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur penilaian dan ujian sebagaimana dimaksud pada no 1 dan 2 diatur dalam Peraturan Bupati dan **terlampir** pada pengumuman ini.

Ditetapkan di Plumbon
pada tanggal 2 Mei 2023

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN PLUMBON

K E T U A,



ENDANG PUJIATI

Salinan Keputusan Tim ini disampaikan kepada yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Panewu Temon;
3. Lurah Plumbon;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Plumbon;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN:
PENGUMUMAN TIM PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN
PLUMBON
NOMOR 001 TAHUN 2023
TENTANG
SELEKSI BAKAL CALON PAMONG UNTUK
PENGISIAN JABATAN ULU-ULU PADA SEKSI
KESEJAHTERAAN (KEMAKMURAN) PAMONG
KALURAHAN PLUMBON

1. SURAT PERMOHONAN MENCALONKAN DIRI SEBAGAI PAMONG
KALURAHAN.

**SURAT PERMOHONAN DITULIS TANGAN SENDIRI DENGAN TINTA HITAM*

Hal	:	Permohonan Mencalonkan	Yth.,
		Diri sebagai	Kepada	
Lamp.	:	1 (satu) bendel.	cq.	Lurah
				Ketua Tim
				Penjaringan dan Penyaringan
				Pamong Kalurahan Plumbon
				di
				<u>tempat</u>

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *(tuliskan dengan gelar pendidikan)*
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Pendidikan :
Agama :
Status Perkawinan :
Jenis Kelamin :
Nomor Telp./HP :

mengajukan permohonan mencalonkan diri sebagai

Kalurahan Plumbon Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo.

Sebagai bahan pertimbangan, saya sampaikan lampiran berkas-berkas
persyaratan sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan di atas kertas yang bermeterai cukup yang menyatakan bahwa saya:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika,

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta setia dan taat kepada Pemerintah;

- c. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
 - d. sanggup berbuat baik, jujur, dan adil;
 - e. tidak pernah berstatus sebagai Lurah;
 - f. tidak sedang menjabat sebagai Pamong Kalurahan dengan masa pengabdian sama dengan atau paling kurang dari 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
 - g. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 - h. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - k. sanggup melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik.
 - l. sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru (*bagi anggota BPK dan Pamong Kalurahan*); dan
 - m. sanggup bertempat tinggal di wilayah Kalurahan setempat selama menjabat bagi Carik, Kepala Urusan dan Kepala Seksi, atau sanggup bertempat tinggal di wilayah Padukuhan setempat selama menjabat bagi Dukuh.
2. Fotokopi/salinan KTP dan/atau fotokopi/salinan Kartu Keluarga (C1) yang dilegalisasi (kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik);
 3. Fotokopi/salinan ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 4. Fotokopi/salinan akta kelahiran/Surat Keterangan Lahir yang dilegalisir

pejabat yang berwenang (*kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik*);

5. Surat Keterangan dari Pemerintah Kalurahan bahwa tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu atau Surat Pernyataan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan kerabatnya yang masih menjabat yang menyatakan akan berhenti karena permintaan sendiri apabila Bakal Calon akan diangkat dan dilantik sebagai Pamong Kalurahan;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
7. Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah;
8. Daftar Riwayat Hidup;
9. Dokumen pendukung berupa keputusan pengangkatan yang diterbitkan pada saat pengangkatannya (*bagi yang mempunyai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan paling kurang 1 tahun*);
10. Surat izin dari pejabat yang berwenang (bagi Pamong Kalurahan atau anggota BPK);
11. Surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang (bagi Pegawai Negeri Sipil);
12. Keputusan Lurah tentang pemberhentian bagi anggota Tim;
13. pas foto berwarna, ukuran 4x6 dan sebanyak 4 lembar

Masing-masing persyaratan sebagaimana tersebut di atas sejumlah rangkap satu. Demikian untuk menjadikan periksa.

Hormat saya,

Materai 10.000

ttd

(nama lengkap)

2. SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON.

**SURAT PERNYATAAN DISEDIAKAN OLEH PANITIA, BOLEH MENCETAK SENDIRI*

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
Tempat, tanggal lahir	:
Alamat	:
Pendidikan	:
Agama	:
Status Perkawinan	:
Jenis Kelamin	:
Kebangsaan	:

dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya:

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta setia dan taat kepada Pemerintah;
3. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
4. sanggup berbuat baik, jujur, dan adil;
5. tidak pernah berstatus sebagai Lurah;
6. tidak sedang menjabat sebagai Pamong Kalurahan dengan masa pengabdian sama dengan atau paling kurang dari 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
7. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
8. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
9. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

11. sanggup melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik;
12. sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru (*bagi anggota BPK dan Pamong Kalurahan*); dan
13. sanggup bertempat tinggal di wilayah Kalurahan setempat selama menjabat

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun. Selanjutnya apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tersebut tidak benar, saya bersedia dituntut di hadapan yang berwajib.

.....,

Yang membuat
pernyataan

Materai 10.000
ttd

(nama lengkap)

Download file docx di <https://bit.ly/PendaftaranUluUluPlumbon>

3. SURAT PERNYATAAN PAMONG KALURAHAN KERABAT BAKAL CALON.

**SURAT PERNYATAAN DITULIS TANGAN SENDIRI DENGAN TINTA HITAM*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Jabatan :

memiliki hubungan kekerabatan dengan Bakal Calon (*sebutkan lowongan jabatannya*) yaitu:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Hubungan kekerabatan :

dengan ini menyatakan bahwa SAYA AKAN BERHENTI KARENA PERMINTAAN SENDIRI dari jabatan saya sebagai Pamong Kalurahan/Unsur Staf Pamong Kalurahan apabila Bakal Calon kerabat saya sebagaimana tersebut di atas akan diangkat dan dilantik sebagai Pamong Kalurahan

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun. Selanjutnya apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tersebut tidak benar, saya bersedia dituntut di hadapan yang berwajib.

.....,

Yang membuat
pernyataan

Materai 10.000
ttd

(nama lengkap)

4. FORM DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON

DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON ULU-ULU KALURAHAN PLUMBON

Tempelkan Pas
Foto 4x6

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat Tgl Lahir/Usia :
4. Pekerjaan :
5. Alamat :
6. Status Perkawinan :
 - a. Belum/Sudah/Pernah Kawin
 - b. Nama Istri/Suami:
 - c. Jumlah Anak:
7. Riwayat Pendidikan :
 - a.
 - b.

8. Pengalaman Pekerjaan :

No	Nama Instansi	SK TMT	Jabatan	Periode Aktif
1				
2				

9. Pengalaman Pengabdian Masyarakat :

No	Nama Lembaga/Organisasi	SK TMT	Jabatan	Periode Aktif
1				
2				

10. Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Periode Aktif
1			
2			

Daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat bakal calon Ulu-ulu kalurahan Plumbon.

.....,

Yang Membuat

6. UNSUR PENILAIAN DAN MEKANISME PENILAIAN

A. Unsur Penilaian

1. Unsur Penilaian penyaringan dalam pengisian Jabatan Ulu-Ulu pada Seksi Kesejahteraan (Kemakmuran) Pamong Kalurahan meliputi:
 - a. Ujian Kemampuan Dasar;
 - b. Ujian Kemampuan Verbal;
 - c. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan;
 - d. Tingkat Pendidikan.

B. Ujian Kemampuan Dasar

1. Unsur penilaian berupa Ujian Kemampuan Dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf A nomor 1 a dalam bentuk ujian tertulis, dengan bobot penilaian sebesar 80% (delapan puluh persen).
2. Ujian kemampuan dasar paling kurang memuat materi meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. Pemerintahan Daerah;
 - e. Pemerintahan Desa;
 - f. Pengetahuan Umum;
 - g. Pengetahuan dasar komputer;
 - h. Muatan Lokal.
3. Selain materi sebagaimana dimaksud pada nomor 2, materi ujian kemampuan dasar dapat ditambah kemampuan lainnya yang berhubungan dengan kemampuan kematangan sosial.
4. Penghitungan nilai hasil Ujian Kemampuan Dasar (UKD) adalah jumlah jawaban yang benar (B) dibagi jumlah soal (S) dikalikan angka koefisien 100 (seratus) dikalikan bobot penilaian sebesar 80% (delapan puluh persen), dengan rumus sebagai berikut:

$$UKD = \left[\left\{ \frac{B}{S} \right\} \times 100 \right] \times 80\%$$

C. Ujian Kemampuan Verbal

1. Unsur Penilaian berupa Ujian Kemampuan Verbal, sebagaimana dimaksud dalam huruf A nomor 1 b, dengan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen).
2. Ujian Kemampuan Verbal dilakukan dalam bentuk Ujian Kemampuan Verbal **tertulis**.
3. Penghitungan nilai hasil ujian kemampuan verbal (UKV) adalah jumlah jawaban yang benar (B) dibagi jumlah soal (S) dikalikan angka koefisien 100 (seratus) dikalikan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen), dengan rumus sebagai berikut:

$$UKV = \left[\left\{ \frac{B}{S} \right\} \times 100 \right] \times 5\%$$

D. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan

1. Unsur penilaian berupa pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf A nomor 1 c, dengan bobot penilaian sebesar 10% (sepuluh persen) berupa penilaian berdasarkan dokumen pendukung yang telah diterima Tim pada saat pendaftaran Bakal Calon.
2. Bekerja di Lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud nomor 1, adalah bekerja di lembaga yang dibentuk oleh Negara, dibiayai oleh Negara dalam rangka menjalankan kepentingan negara dan mempunyai kewenangan pengambilan keputusan, antara lain lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif, termasuk Pemerintah Kalurahan dan BPK.
3. Pengabdian di lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 adalah pengabdian di lembaga kemasyarakatan kalurahan/kelurahan, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pengurus Rukun Tetangga (RT).
 - b. Pengurus Rukun Warga (RW).
 - c. Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal) dan Pengurus Kelompok Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (KKLPMKal) tingkat Padukuhan.
 - d. Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Kalurahan atau tingkat Padukuhan.
 - e. Pengurus Karang Taruna tingkat Kalurahan atau tingkat Padukuhan.
 - f. Pengurus atau Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) tingkat Kalurahan atau tingkat Padukuhan.
4. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada nomor 1 berupa keputusan pengangkatan yang diterbitkan pada saat pengangkatannya.
5. Besaran penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan berupa:
 - a. Jumlah lembaga pemerintahan dan/atau lembaga kemasyarakatan dengan bobot 5% (lima persen).
 - b. Lama bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan dengan bobot 5% (lima persen).
6. Penghitungan nilai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan berdasarkan jumlah lembaga (JL) sebagaimana dimaksud pada nomor 5 huruf a adalah koefisien jumlah lembaga (KFJ) dikalikan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen), dengan rumus sebagai berikut:

$$JL = KFJ \times 5\%$$

7. KFJ berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada nomor 6 dibagi dalam tingkatan sebagai berikut:
 - a. Lebih dari atau sama dengan 5 (lima) lembaga dengan koefisien 100 (seratus)
 - b. 4 (empat) lembaga dengan koefisien 80 (delapan puluh);
 - c. 3 (tiga) lembaga dengan koefisien 60 (enam puluh);
 - d. 2 (dua) lembaga dengan koefisien 40 (empat puluh);
 - e. 1 (satu) lembaga dengan koefisien 20 (dua puluh);
 - f. 0 (kosong) lembaga dengan koefisien 0 (kosong).

8. Penghitungan nilai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan berdasarkan lama bekerja atau pengabdian (LB) sebagaimana dimaksud pada nomor 5 huruf b adalah koefisien lama bekerja atau pengabdian (KLB) dikalikan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen), dengan rumus sebagai berikut:

$$LB = KLB \times 5\%$$

9. Lama bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan nilai adalah minimal 1(satu) tahun.
10. Koefisien lama bekerja atau pengabdian (KLB) berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada nomor 8 dibagi dalam tingkatan sebagai berikut:
- a. Lebih dari 10(sepuluh) tahun dengan koefisien 100 (seratus);
 - b. Lebih dari 6 (enam) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dengan koefisien 80 (delapan puluh);
 - c. Lebih dari 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun dengan koefisien 60 (enam puluh);
 - d. Lebih dari 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun koefisien 40 (empat puluh);
 - e. 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun dengan koefisien 20 (dua puluh);
 - f. 0 (kosong) tahun sampai dengan kurang dari 1 (satu) tahun dengan koefisien 0 (kosong).

E. Tingkat Pendidikan

1. Unsur penilaian berupa tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 nomor 1 huruf d dengan bobot 5% (lima persen) berupa penilaian berdasarkan fotokopi ijazah terakhir yang telah diterima Tim pada saat pendaftaran Bakal Calon;
2. Penghitungan nilai Tingkat Pendidikan (TP) adalah koefisien pendidikan terakhir (KPT) dikalikan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen), dengan rumus sebagai berikut:

$$TP = KPT \times 5\%$$

3. KPT berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada nomor 2 dibagi dalam tingkatan sebagai berikut:
 - a. Pascasarjana (S2 dan S3) dengan koefisien 100 (seratus);
 - b. Sarjana atau setara (S1 atau D IV) dengan koefisien 80 (delapan puluh);
 - c. Diploma (DI, DII, dan DIII) dengan koefisien 60 (enam puluh); dan
 - d. Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat dengan koefisien 40 (empat puluh).

F. Mekanisme Penilaian

1. Akumulasi penghitungan nilai dari unsur penilaian sebagaimana diatur dalam B sampai dengan E menjadi nilai akhir Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.

2. Akumulasi penghitungan nilai sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dilaksanakan oleh Pihak Ketiga.
3. Paling kurang 2 (dua) peringkat teratas yang memenuhi batas nilai kelulusan paling rendah (passing grade) yaitu **55 (Enam puluh)** ditetapkan sebagai Calon yang Dimintakan Rekomendasi, yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang Dimintakan Rekomendasi.
4. Calon yang Dimintakan Rekomendasi sebagaimana dimaksud nomor 2 berupa urutan berdasarkan perolehan nilai dari proses penilaian dan ujian penyaringan.
5. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Yang Berhak Mengikuti Ujian dengan nilai yang sama pada peringkat teratas pertama, maka para Calon yang Berhak Mengikuti Ujian tersebut ditetapkan sebagai Calon yang Dimintakan Rekomendasi dengan urutan yang ditentukan melalui **Ujian Kemampuan Dasar Lanjutan**.
6. Dalam hal terdapat 1 (satu) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada peringkat teratas pertama dan lebih dari 1 (satu) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dengan nilai sama pada peringkat teratas kedua, maka para Calon yang Berhak Mengikuti Ujian tersebut ditetapkan sebagai Calon yang Dimintakan Rekomendasi dengan urutan pertama 1(satu) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada peringkat teratas pertama, diikuti para Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada peringkat teratas kedua dengan urutan yang ditentukan melalui **Ujian Kemampuan Dasar Lanjutan**.
7. Ujian Kemampuan Dasar Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam nomor 5 dan 6 dilaksanakan pada hari yang sama dan langsung dilaksanakan koreksi.
8. Ujian Kemampuan Dasar Lanjutan dilaksanakan 30 menit setelah hasil ujian sebelumnya diketahui.
9. Ujian Kemampuan Dasar Lanjutan tidak menggunakan passing grade.